



**PUTUSAN**

**Nomor : 63/Pid.Sus/2015/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Rahman alias Pak Cik Bin  
Kadire;-----

Tempat lahir : Bone  
(Sulsel);-----

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 01 Juli  
1969;-----

Jenis kelamin : Laki-  
Laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.TVRI RT.005 Desa Sungai Pancang,  
Kec.

Sebatik  
Kab.Nunukan;-----

Agama : Islam;  
-----

Pekerjaan : Petani; -----

Dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan  
oleh : --

1. Penyidik tanggal: 18 Februari 2015 Nomor Pol:  
Sp.Kap/06 /II/2015/Resnarkoba sejak tanggal: 18 Februari  
2015 sampai dengan tanggal: 20 Februari 2015;
2. Penyidik tanggal: 20 Februari 2015 Nomor Pol:  
Sp.Han/25/II/ 2015/Resnarkoba sejak tanggal: 20  
Februari 2015 sampai dengan tanggal: 11 Maret  
2015;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 09 Maret  
No:B-32/Q.4.17/Euh.1/03/2015, sejak tanggal: 12 Maret  
2015 sampai dengan tanggal: 20 April  
2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 20 April  
2015 No.48/Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 21 April  
2015 sampai dengan tanggal: 20 Mei  
2015;-----
5. Penuntut Umum tanggal: 13 Mei 2015, Nomor: 386/  
Q.4.17/ Euh.2/05/2015, sejak tanggal : 13 Mei 2015  
sampai dengan tanggal: 01 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 26 Mei 2015,  
Nomor:70/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 26  
Mei 2015 sampai dengan 24 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 23 Juni  
2015 No.81/Pen.Pid/2015/PN.Nnk sejak tanggal 25 Juni  
2015 sampai dengan tanggal: 23 Agustus  
2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum;----

Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Nunukan No.63/Pen.Pid./2015/PN.Nnk tanggal 26 Mei 2015  
tentang penunjukkan Majelis  
Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.63/  
Pen.Pid./2015/ PN.Nnk tanggal 29 Mei 2015 tentang penetapan  
hari sidang;-----

Setelah membaca berkas  
perkara;-----

Setelah mendengar surat  
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-  
saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Rahman alias Pak Cik Bin Kadire telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);-----

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman alias Pak Cik Bin Kadire dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana denda penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 bungkus plastik ukuran kecil warna hijau berisi narkoba gol.I jenis shabu dengan berat bruto ± 0,05 gram;-----
- 1 buah toples warna putih yang berisi 3 buah potongan sedotan warna hijau dan kuning;-----
- 1 buah HP merk samsung duos warna hitam dengan nomor simcard 1 081350536517,simcard 2 082251630689 dan nomor imei 1 352921/06/966754/2 dan nomor imei 2

Hal 3 dari 34 Putusan No.63/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352922/06/966754/

D;-----

- 1 buah dompet warna coklat merk Levis;-----
- Uang sebesar Rp.590.000,- ;-----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Roy Andiska alias Roy bin H.Baharuddin;-----
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard: 085392959416 dan nomor Imei L 353778 /04/685017/2;-----

-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM- 42/KJ.NNK/Euh/05/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Alias PAK CIK Bin KADIRE, pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Jalan Desa Lapri, Kec.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebatik Utara, Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi HASRUL Alias ACUN dan saksi ROY ANDISKA Alias ROY (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa RAHMAN Alias PAK CIK dan telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ROY ANDISKA Alias ROY menyuruh saksi HASRUL Alias ACUN datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada terdakwa untuk pembelian shabu tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita saksi HASRUL Alias ACUN datang kerumah terdakwa di Jalan Desa Lapri, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan untuk bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi HASRUL Alias ACUN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada terdakwa sambil mengatakan "INI UANG DARI ROY UNTUK MEMBELI SHABU" dan terdakwa pun menjawab "NANTILAH SEKITAR JAM 15.00 WITA SAYA KASIH KABAR", selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- dari saksi ROY ANDISKA Alias ROY tersebut terdakwa langsung pergi ke Sungai Melayu di Sebatik dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. ANDIS (DPO) untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Sdr. ANDIS sambil mengatakan "KAU



PESANKAN AKU BARANG SAMA ITU ORANG FILIPINA” dan dijawab oleh Sdr. ANDIS “NANTI SAYA TELEPON KALAU DIA MASUK (SUNGAI MELAYU) NANTI SAYA KASIH KABAR” dan terdakwa pun pulang kembali kerumah, setelah itu terdakwa menghubungi saksi HASRUL Alias ACUN dengan maksud memberi kabar kalau barang (shabu) yang dipesan sudah ada hanya baru seharga Rp. 200.000,- dan sisa shabu akan dikasi apabila Sdr. ANDIS memberi shabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita saksi HASRUL Alias ACUN dan saksi ROY ANDISKA Alias ROY datang ketempat pembuat batu bata yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan langsung menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN untuk menunggu di tempat pembuat batu bata tersebut, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus plastik ukuran kecil warna hijau yang berisi serbuk warna kristal (shabu) kepada saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan terdakwa pun mengatakan kalau sisa shabunya masih menunggu kiriman dari Sdr. ANDIS, kemudian saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN pun pulang kerumahnya, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Karaoke Mahkota terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa bersama dengan saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-

- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN tersebut dengan maksud supaya terdakwa mendapatkan keuntungan, yakni terdakwa akan





memakai shabu bersama-sama dengan ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN, dimana barang berupa shabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa beli kepada Sdr. ANDIS (DPO) namun terdakwa baru menyerahkan 1 paket kecil shabu seharga Rp. 200.000,- kepada saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan sisanya akan terdakwa serahkan apabila Sdr. ANDIS sudah mendapatkan shabu tersebut, dimana terdakwa dalam menjual Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa bukan ahli dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB: 1677/NNF/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram (sisas hasil penyisihan barang bukti dari 1 bungkus plastik ukuran kecil warna hijau dengan berat bruto 0,05 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut:-----

Pemeriksaan: 1. Uji pendahuluan: (+) positif narkotika;-----

2. Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;-----

Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika;-----

--

**ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Alias PAK CIK Bin KADIRE, pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari tahun 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di Jalan Desa Lapri, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya saksi HASRUL Alias ACUN dan saksi ROY ANDISKA Alias ROY (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa RAHMAN Alias PAK CIK dan telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ROY ANDISKA Alias ROY menyuruh saksi HASRUL Alias ACUN datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 Wita saksi HASRUL Alias ACUN datang kerumah terdakwa di Jalan Desa Lapri, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan untuk bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu saksi HASRUL Alias ACUN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada terdakwa sambil mengatakan "INI UANG DARI ROY UNTUK MEMBELI SHABU" dan terdakwa pun menjawab "NANTILAH SEKITAR JAM 15.00 WITA SAYA KASIH KABAR", selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- dari saksi ROY ANDISKA Alias ROY tersebut terdakwa langsung pergi ke Sungai Melayu





di Sebatik dengan maksud untuk bertemu dengan Sdr. ANDIS (DPO) untuk membeli shabu yang dipesan oleh saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Sdr. ANDIS sambil mengatakan "KAU PESANKAN AKU BARANG SAMA ITU ORANG FILIPINA" dan dijawab oleh Sdr. ANDIS "NANTI SAYA TELEPON KALAU DIA MASUK (SUNGAI MELAYU) NANTI SAYA KASIH KABAR" dan terdakwa pun pulang kembali kerumah, setelah itu terdakwa menghubungi saksi HASRUL Alias ACUN dengan maksud memberi kabar kalau barang (shabu) yang dipesan sudah ada hanya baru seharga Rp. 200.000,- dan sisa shabu akan dikasi apabila Sdr. ANDIS memberi shabu, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita saksi HASRUL Alias ACUN dan saksi ROY ANDISKA Alias ROY datang ketempat pembuat batu bata yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan langsung menelpon terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN untuk menunggu di tempat pembuat batu bata tersebut, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 bungkus plastik ukuran kecil warna hijau yang berisi serbuk warna kristal (shabu) kepada saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan terdakwa pun mengatakan kalau sisa shabunya masih menunggu kiriman dari Sdr. ANDIS, kemudian saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN pun pulang kerumahnya, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Karaoke Mahkota terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa bersama dengan saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-



- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN tersebut dengan maksud supaya terdakwa mendapatkan keuntungan, yakni terdakwa akan memakai shabu bersama-sama dengan ROY ANDISKA Alias ROY dan saksi HASRUL Alias ACUN, dimana barang berupa shabu tersebut terdakwa beli kepada Sdr. ANDIS (DPO) namun terdakwa baru menyerahkan 1 paket kecil seharga Rp. 200.000,- kepada saksi ROY ANDISKA Alias ROY dan sisanya akan terdakwa serahkan apabila Sdr. ANDIS telah mendapatkan shabunya, dimana terdakwa dalam menyediakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut terdakwa bukan ahli dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB: 1677/NNF/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram (sisanya hasil penyisihan barang bukti dari 1 bungkus plastik ukuran kecil warna hijau dengan berat bruto 0,05 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut:-----

Pemeriksaan: 1. Uji pendahuluan: (+) positif narkotika;-----

2. Uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;-----

Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika;-----

-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

--

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

-

1. ACEP

SURYANATA;-----

2.

ZAINUDDIN-----

-----

3. AKBAR

ULIL

KAHFI;-----

4.

HASRUL;-----

-----

5. ROY

ANDISKA;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **ACEP SURYANATA**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena



perkawinan;-----

--

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai petugas anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama saksi Zainuddin, saksi Akbar Ulil Kahfi serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul ketika sedang berada di rumah saksi Hasrul yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik, Nunukan;-----
- Bahwa ketika ditangkap, saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul sedang berada duduk di atas kursi balai depan rumah saksi Hasrul;-----
- 
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul, anggota polisi lainnya melihat satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul;-----
- Bahwa saksi Roy Andiska mengakui jika satu bungkus plastik yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi Roy Andiska mengakui jika dirinya menyuruh saksi Hasrul membeli shabu tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan dari saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Zainuddin, saksi Akbar Ulil Kahfi serta anggota polisi



lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke Mahkota Sebatik Nunukan;-----

- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya telah menerima uang dari saksi Hasrul sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. **ZAINUDDIN**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----  
--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai petugas anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama saksi Acep Suryanata, saksi Akbar Ulil Kahfi serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul ketika sedang berada di rumah saksi Hasrul yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik, Nunukan;-----



- Bahwa ketika ditangkap, saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul sedang berada duduk di atas kursi balai depan rumah saksi Hasrul;-----  
-
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul, anggota polisi lainnya melihat satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul;-----
- Bahwa saksi Roy Andiska mengakui jika satu bungkus plastik yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi Roy Andiska mengakui jika dirinya menyuruh saksi Hasrul membeli shabu tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan dari saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Acep Suryanata, saksi Akbar Ulil Kahfi serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke Mahkota Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya telah menerima uang dari saksi Hasrul sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah yang





ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**Saksi 3. AKBAR ULIL KAHFI**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----  
--
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai petugas anggota polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama saksi Acep Suryanata, saksi Zainuddin serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul ketika sedang berada di rumah saksi Hasrul yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik, Nunukan;-----
- Bahwa ketika ditangkap, saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul sedang berada duduk di atas kursi balai depan rumah saksi Hasrul;-----  
-
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul, anggota polisi lainnya melihat satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul;-----
- Bahwa saksi Roy Andiska mengakui jika satu bungkus plastik yang ditemukan polisi tersebut adalah miliknya



yang diperoleh dari  
terdakwa;-----

- Bahwa saksi Roy Andiska mengakui jika dirinya menyuruh saksi Hasrul membeli shabu tersebut dari terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan dari saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama saksi Acep Suryanata, saksi Zainuddin serta anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Karaoke Mahkota Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya telah menerima uang dari saksi Hasrul sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4. **HASRUL**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Roy Andiska pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik,



Nunukan;-----

-

- Bahwa ketika ditangkap, saksi Roy Andiska dan saksi sedang berada duduk di atas kursi balai depan rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat itu anggota polisi menemukan satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi Roy Andiska dan saksi;-----
- Bahwa shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik saksi Roy Andiska yang diperoleh dari saksi Rahman dengan cara membelinya;-----
- 
- Bahwa saksi Roy Andiska menyuruh saksi membeli shabu dari terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mau disuruh oleh saksi Roy Andiska untuk membeli shabu karena akan diberikan memakai shabu bersama milik saksi Roy Andiska tersebut;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang milik saksi Roy Andiska tersebut kepada terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roy Andiska di tempat pembuatan batu bata dan sisa pesanan barangnya dijanjikan nanti setelah ada barangnya;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah milik



saksi Roy Andiska yang berasal dari  
terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut  
terdakwa menyatakan benar dan tidak  
keberatan;-----

Saksi 5. **ROY ANDISKA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA saksi dan saksi Hasrul telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumah saksi Hasrul yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik, Nunukan;-----  
-
- Bahwa ketika ditangkap, saksi dan saksi Hasrul sedang berada duduk di atas kursi balai depan rumah saksi Hasrul;-----
- Bahwa anggota polisi menemukan satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi dan saksi Hasrul;-----  
-
- Bahwa shabu yang ditemukan petugas polisi tersebut ditaruh sebelumnya oleh saksi agar tidak ditemukan oleh petugas polisi;-
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya;-----
- Bahwa saksi menyuruh saksi Hasrul membeli shabu dari terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----



- Bahwa saksi Hasrul mau disuruh untuk membeli shabu karena akan dijanjikan memakai shabu bersama milik saksi tersebut;----
- Bahwa saksi Hasrul menyerahkan uang milik saksi tersebut kepada terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi di tempat pembuatan batu bata dan sisa pesanan barangnya dijanjikan nanti setelah ada barangnya;-----  
--
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah milik saksi yang berasal dari terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti toples warna putih berisi tiga buah potongan sedotan plastik warna hijau dan kuning untuk membungkus shabu adalah milik saksi yang ditemukan ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi;-----  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----  
Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----  
-  
• Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 WITA ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di tempat Karaoke Mahkota Sebatik, Nunukan;----



- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa menjual shabu kepada saksi Roy Andiska seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Hasrul menyerahkan uang milik saksi Roy Andiska tersebut kepada terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roy Andiska di tempat pembuatan batu bata dan sisa pesanan barangnya dijanjikan nanti setelah ada barangnya;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Andis yang berada di Sungai Melayu Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa saudara Andis mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang milik saksi Roy Andiska kepada saudara Andis sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang dari penjualan shabu tersebut namun hanya dijanjikan memakai shabu bersama saudara Andis;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atau memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah sebagian





barang pesanan yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi Roy Andiska ;-----

- Bahwa benar barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi shabu pesanan saksi Roy Andiska;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hijau yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,05$  gr (nol koma nol lima gram);-----
- 1 (satu) buah toples warna putih berisi tiga buah potongan sedotan plastik warna hijau dan kuning;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Imei 353778046850172 berikut nomor simcard:  
085391959416;-----

---

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah  
membacakan berita  
acara:-----

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 1677/NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2658/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,020 (nol koma nol dua gram) milik Roy Andiska, Hasrul dan Rahman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA anggota polisi yaitu saksi Acep Suryanata, saksi Zainuddin serta saksi Akbar Ulil Kahfi melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul ketika sedang berada di rumah saksi Hasrul yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik, Nunukan;-----
- Bahwa ketika ditangkap, saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul sedang berada duduk di atas kursi balai depan rumah saksi Hasrul;-----
- Bahwa anggota polisi menemukan satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul;-----



- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah milik saksi Roy Andiska yang diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya;-----
- Bahwa saksi Roy Andiska menyuruh saksi Hasrul membeli shabu dari terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Hasrul menyerahkan uang milik saksi Roy Andiska tersebut kepada terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roy Andiska di tempat pembuatan batu bata dan sisa pesanan barangnya dijanjikan nanti setelah ada barangnya;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Andis yang berada di Sungai Melayu Sebatik Nunukan;-----
- Bahwa saudara Andis mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang milik saksi Roy Andiska kepada saudara Andis sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang dari penjualan shabu tersebut namun hanya dijanjikan memakai shabu bersama saudara Andis;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atau memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang;-----



- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus potongan sedotan plastik warna hijau berisi shabu adalah sebagian barang pesanan yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi Roy Andiska ;-----
- Bahwa benar barang bukti toples warna putih berisi tiga buah potongan sedotan plastik warna hijau dan kuning untuk membungkus shabu adalah milik saksi Roy Andiska yang ditemukan ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Roy Andiska;-----
- Bahwa benar barang bukti satu buah handphone Nokia warna hitam berikut simcardnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi shabu pesanan saksi Roy Andiska;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 1677/NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2658/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,020 (nol koma nol dua gram) milik Roy Andiska, Hasrul dan Rahman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan



keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

**ATAU;**-----

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertim- bangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. SETIAP

ORANG;-----



2. TANPA HAK ATAU MELAWAN  
HUKUM;-----

3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN  
TANAMAN;-----

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Rahman alias Pak Cik Bin Kadire** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak





orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh saksi Roy Andiska diperoleh sebelum penangkapan dengan cara membelinya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,-. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkoba itu dilarang namun terdakwa tetap menerima dan menyanggupi pesanan shabu saksi Andiska. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang petani yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh maupun menyediakan narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

menurut



hukum;-----

-

**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 WITA anggota polisi yaitu saksi Acep Suryanata, saksi Zainuddin serta saksi Akbar Ulil Kahfi melakukan penangkapan terhadap saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul ketika sedang berada di rumah saksi Hasrul yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Sei Pancang, Sebatik, Nunukan. Pada saat itu anggota polisi menemukan satu bungkus kecil berisi shabu yang berada di bawah kaki kursi balai tersebut yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduk saksi Roy Andiska dan saksi Hasrul. Shabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah milik saksi Roy Andiska yang diperoleh dari terdakwa dengan cara membelinya. Saksi Roy Andiska menyuruh saksi Hasrul membeli shabu dari saksi terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang diserahkan baru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi Hasrul menyerahkan uang milik tersebut kepada terdakwa di rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Roy Andiska di tempat pembuatan batu bata dan sisa pesanan barangnya dijanjikan nanti setelah ada barangnya. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Andis yang berada di Sungai Melayu Sebatik Nunukan. Terdakwa telah menyerahkan uang milik saksi Roy Andiska kepada saudara Andis sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak



mendapatkan keuntungan uang dari penjualan shabu tersebut namun hanya dijanjikan memakai shabu bersama saudara Andis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 1677/NNF/ 2015 tanggal 09 Maret 2015, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 2658/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,020 (nol koma nol dua gram) milik Roy Andiska, Hasrul dan Rahman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Roy Andiska adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

--

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

--

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

-



- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hijau yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,05$  gr (nol koma nol lima gram);-----

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi tiga buah potongan sedotan plastik warna hijau dan kuning;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lainnya yaitu atas nama terdakwa Roy Andiska alias Roy Bin H.Baharuddin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Roy Andiska alias Roy Bin H.Baharuddin;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Imei 353778046850172 berikut nomor simcard:  
085391959416;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----



Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Rahman alias Pak Cik Bin Kadire**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----  
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hijau yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,05$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (nol koma nol lima  
gram);-----

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi tiga buah potongan sedotan plastik warna hijau dan kuning;-----

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Roy Andiska alias Roy Bin H.Baharuddin;-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Imei 353778046850172 berikut nomor simcard:

085391959416;-----

---

Dirampas untuk  
dimusnahkan;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 oleh kami **Indra Cahyadi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Alif Yunan Noviari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Ruly Johan** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yogi Nugraha, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 33 dari 34 Putusan No.63/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Indra Cahyadi, S.H.,M.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Nurachmat, S.H**  
**Noviari, S.H**

**Alif Yunan**

PANITERA PENGANTI

**Ruly Johan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)